



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, lahir di T.Panji, tanggal 17 Agustus 1990, (umur 33 tahun), NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXXXXXXXX**, lahir di Lampung Utara, tanggal 7 November 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX, tertanggal 10 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan selama 13 tahun, yang beralamat di XXXXX, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, telah dikaruniai anak 2 (dua) yang bernama;
  1. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 29 Agustus 2011,
  2. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 29 Oktober 2013 saat ini kedua anak tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya adalah:
  1. Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.
  2. Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
  3. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon
  4. Termohon kurang terima pemberian nafkah dari Pemohon
4. Bahwa setiap bertengkar Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan bahkan Termohon menampar wajah Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2023 pada saat itu Termohon kurang terima dalam pemberian nafkah dari Pemohon, Pemohon sudah menasehati Termohon agar lebih sabar dan Pemohon sedang berusaha memberikn yang terbaik untuk Termohon, namun Termohon tetap kurang terima dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pertengkaran tersebut Termohon menampar wajah Pemohon, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon, karena sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik Pemohon dan Termohon pisah yang secara sah di Pengadilan Agama.
9. Bahwa beralasan jika Pemohon yang menanggung beban biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR** :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang ditunjuk Para Pihak bernama Lenggayani Siregar, S.H., tetapi usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 6 Desember 2023, yang mana terhadap perkara pokoknya yaitu perceraian, Pemohon tetap dengan permohonannya namun Pemohon dan Termohon telah sepakat jika terjadi perceraian, mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hak asuh anak (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2011 (umur 12 tahun) dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2013 (umur 10 tahun) ditetapkan kepada Termohon dengan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, namun Pemohon juga menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon memperbaiki permohonannya dengan memohon agar kesepakatan sebagian sebagaimana hasil mediasi diakomodir ke dalam putusan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023, yang

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon namun Termohon juga menyatakan bahwa sebenarnya keberatan bercerai Pemohon, akan tetapi jika terjadi perceraian pun Termohon menyatakan tidak keberatan jika kesepakatan-kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi diakomodir ke dalam putusan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Foto Kutipan Akta Nikah

Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tertanggal 10 Oktober 2010, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

## B. Saksi-Saksi

1. Nama XXXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di XXXXX, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ayah kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan perkebunan di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) bulan ini tidak tinggal bersama lagi karena ada masalah dalam rumah tangganya;
  - Bahwa setahu Saksi yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa selain itu, pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita lain bernama Marni, Saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi;
2. Nama XXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan bertani, Tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan perkebunan di XXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) bulan ini tidak tinggal bersama lagi karena ada masalah dalam rumah tangganya;
  - Bahwa setahu Saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selain itu, pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup untuk bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya oleh karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Termohon menyatakan tidak keberatan akan permohonan cerai tersebut karena Pemohon yang menginginkan perceraian tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Lenggayani Siregar, S.H., namun sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tertanggal 6 Desember 2023, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, terkait perceraian, Pemohon tetap dengan kehendaknya yaitu ingin bercerai dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dan nafkah atas 2 (dua) orang anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang terima pemberian nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon setiap bertengkar dan Termohon juga pernah menampar wajah Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan September 2023 sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Pemohon mohon agar dikabulkan dan diberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan selain itu juga Pemohon mohon agar kesepakatan dalam mediasi diakomodir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika kesepakatan-kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon diakomodir dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 10 Oktober 2010, bukti tersebut juga merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hingga

*Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak rukun harmonis lagi hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ada berutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Pemohon juga memiliki wanita idaman lainnya, keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil, dan selama keduanya berpisah, kedua anak Pemohon dan termohon diasuh dengan baik oleh Termohon, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya hingga saat ini dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait kewajiban-kewajiban yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon jika

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain itu juga hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon telah sepakat agar ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan nafkah atas anak-anak tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan oleh Pemohon melalui Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan diatas yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lamanya hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim selama dalam persidangan sudah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu hanya bisa putus diantaranya karena perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya kehidupan rumah tangga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, yang mana Termohon juga menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon, dan meskipun keduanya sama-sama menginginkan perceraian, justru itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudharatan yang lainnya,

*Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama baik salah satu ataupun mereka berdua, yang mana rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi, justru yang ada malah akan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti satu sama lainnya. Dalam perkara ini, keduanya sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka karena sudah tidak ada kata “saling” dalam mencintai, dan ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam berkeluarga, maka rumah tangga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum perkawinan huruf b angka 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana fakta-fakta yang terungkap antara Pemohon dengan Termohon masih 3 (tiga) bulan

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggalnya, namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang dijelaskan di atas juga menyebutkan kata “atau” yang bermakna sebagai bentuk alternatif dalam mengabulkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, baik antara telah terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan syarat berpisah 6 (enam) bulan yang dimaksud karena telah terbukti berselisih dan bertengkar antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, sesuai maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan Pemohon mengenai akibat perceraian sebagaimana perbaikan permohonannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mediasi berkaitan dengan akibat perceraian berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2013 ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
- Nafkah atas 2 (dua) orang anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan-kesepakatan dalam mediasi, Pemohon dan Termohon bersama-sama memohonkan agar kesepakatan-kesepakatan tersebut diakomodir dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa sebagaimana isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan suatu akibat dari adanya perceraian dan bersifat *accessoir* yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama*

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masa iddah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*" dan sebagaimana Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya*". Selain itu juga, sebagaimana Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul"*, di samping itu pula perceraian telah dikabulkan, sehingga kesepakatan tersebut bukanlah suatu hal yang terlarang sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon maupun Termohon agar kesepakatan keduanya dapat diakomodir dalam putusan ini dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karenanya kesepakatan perihal nafkah iddah dan mut'ah harus dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah, harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dengan Termohon juga telah menyepakati perihal hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon agar ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan juga nafkah atas 2 (dua) orang anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan-kesepakatan itu pula antara Pemohon dengan Termohon memohonkan agar dikukuhkan ke dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya *hadhanah* merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab *hadhanah* atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, dalam hal ini antara Pemohon maupun Termohon telah bersepakat agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak Pemohon maupun Termohon ditetapkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, dan sebagaimana fakta persidangan pula bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kedua anak mereka diasuh dengan baik oleh Termohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan hukum untuk menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2013, oleh karenanya tuntutan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, namun tidak mengurangi hak-hak Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Termohon untuk memberikan akses agar Pemohon bisa bertemu dengan anaknya, apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya itu, dapat dijadikan alasan Pemohon mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* atas anak-anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon juga telah menyepakati perihal nafkah atas 2 (dua) orang anaknya tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya dan terhadap hal itu Pemohon dan Termohon bermohon agar kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) *juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana terjadi perceraian/bilamana perkawinan putus karena talak, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya (bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun), selain itu pula Majelis Hakim telah menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak (*hadhanah*) Pemohon dan Termohon, oleh karena itu nafkah *hadhanah* atas anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah kewajiban Pemohon, dan sebagaimana kesepakatan Pemohon dengan Termohon bahwa nafkah atas 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya Majelis Hakim menilai itu merupakan standar minimal kebutuhan atas 2 (dua) orang anak, oleh karenanya dipandang cukup alasan bagi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah anak tersebut melalui Termohon minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, yang nominal tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut yakni meningkat 10% setiap tahunnya, sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terhadap permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban-kewajiban akibat cerai kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2013 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *hadhanah* atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 5 di atas melalui Termohon minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1607/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)